



**NEGOSIASI OTORITAS EKONOMI SYARIAH:
SANAD, EPISTEMOLOGI LOKAL, DAN TRANSFORMASI
EKONOMI DAYAH-PESANTREN DI INDONESIA**

Sodikin^{1*}, Kamaruzzaman²

***Korespondensi:**

Email :

sodikinma78@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹ Institut Agama Islam Negeri
Takengon, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh,
Indonesia

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 1 Februari 2026

Revisi : 28 Maret 2026

Diterima : 11 April 2026

Diterbitkan : 30 April 2026

Kata Kunci :

Sharf, Perbankan Syariah,
Transformasi Digital, Valuta
Asing

Keyword :

Sharf, Islamic Banking, Digital
Transformation, Foreign
Exchange

Abstrak

Artikel ini menganalisis pembentukan otoritas ekonomi syariah dalam tradisi dayah dan pesantren melalui interaksi antara sanad, epistemologi lokal, maqasid al-shariah, dan kapasitas kelembagaan. Kajian ini berangkat dari paradoks struktural: Indonesia memiliki jaringan pendidikan Islam yang luas dan otoritas ulama yang kuat, tetapi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah baru mencapai 39,11%, sedangkan inklusinya 12,88%. Penelitian menggunakan tinjauan pustaka integratif-kritis terhadap karya klasik dan kontemporer tentang ekonomi Islam, otoritas keagamaan, pesantren, serta laporan resmi periode 2019-2025. Data dianalisis melalui validasi sumber, pengodean tematik, perbandingan lintas-literatur, dan sintesis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanad menghasilkan legitimasi genealogis dan etis bagi pengajaran fikih muamalah, tetapi tidak otomatis melahirkan kapabilitas ekonomi. Epistemologi lokal menyediakan pengetahuan kontekstual mengenai pola produksi, pertukaran, solidaritas, dan risiko masyarakat, sedangkan maqasid al-shariah berfungsi sebagai filter normatif untuk menilai keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan perlindungan harta. Artikel ini menawarkan kebaruan berupa model otoritas ekonomi syariah berlapis yang mengintegrasikan legitimasi sanad, pengetahuan lokal, orientasi maqasid, penerjemahan institusional, dan akuntabilitas. Model tersebut menggeser peran dayah dan pesantren dari sekadar penyampai norma halal-haram menjadi produsen kapabilitas ekonomi syariah melalui kurikulum muamalah terapan, tata kelola usaha, kemitraan lembaga keuangan, penguatan zakat-wakaf produktif, serta ekosistem usaha halal yang terukur dampaknya..

Abstract

This article examines the formation of Islamic economic authority in Indonesian dayah and pesantren through the interaction of sanad, local epistemology, maqasid al-shariah, and institutional capacity. It addresses a structural paradox: Indonesia has an extensive network of Islamic educational institutions and strong religious authority, yet the 2024 National Survey of Financial Literacy and Inclusion reported Islamic financial literacy at 39.11% and Islamic financial inclusion at only 12.88%. The study employs a critical integrative literature review of foundational and contemporary works on Islamic economics, religious authority, and pesantren, supplemented by official reports published between 2019 and 2025. Sources were examined through source validation, thematic coding, cross-literature comparison, and conceptual synthesis. The findings indicate that sanad provides genealogical and ethical legitimacy for the transmission of fiqh al-muamalat, but such legitimacy does not automatically generate economic capability. Local epistemology contributes contextual knowledge of production, exchange, solidarity, and community risks, while maqasid al-shariah operates as a normative filter for justice, public benefit,

transparency, and the protection of wealth. The article's main contribution is a layered model of Islamic economic authority that integrates genealogical legitimacy, contextual knowledge, maqasid orientation, institutional translation, and accountability. This model repositions dayah and pesantren from transmitters of halal-haram norms into producers of Islamic economic capabilities through applied muamalat curricula, sound enterprise governance, partnerships with Islamic financial institutions, productive zakat and waqf, and measurable halal business ecosystems.

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah di Indonesia berkembang dalam lanskap sosial yang unik karena institusi keagamaan, otoritas ulama, dan praktik ekonomi masyarakat saling berkelindan. Dayah di Aceh dan pesantren di berbagai wilayah tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan reproduksi pengetahuan keislaman, tetapi juga mengelola koperasi, perdagangan, pertanian, lembaga mikro, zakat, wakaf, dan beragam usaha produktif. Posisi tersebut menjadikan keduanya simpul potensial bagi pembentukan perilaku ekonomi yang berkeadilan, penguatan usaha mikro, perluasan layanan keuangan syariah, dan pembangunan ekosistem halal. Arah ini sejalan dengan agenda pengembangan ekosistem ekonomi syariah nasional dan pertumbuhan industri halal global, tetapi implementasinya tetap memerlukan kapasitas komunitas dan tata kelola yang kuat (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019; DinarStandard, 2024; OJK, 2025). Namun, kapasitas normatif yang besar belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kapabilitas ekonomi. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah hanya 12,88%; terdapat kesenjangan 26,23 poin persentase antara pengetahuan dan penggunaan aktual produk atau layanan syariah (OJK & BPS, 2024). Data tersebut menandai persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar rendahnya pengetahuan: terdapat hambatan penerjemahan otoritas keagamaan menjadi keputusan ekonomi, kelembagaan, dan praktik pasar yang konsisten.

Dalam tradisi dayah dan pesantren, validitas pengetahuan ditopang oleh sanad, penguasaan kitab turath, adab keilmuan, serta pengakuan komunitas terhadap kiai atau teungku. Sanad membentuk kepercayaan karena menghubungkan pengetahuan kontemporer dengan mata rantai guru yang diakui. Dalam kajian fikih muamalah, legitimasi tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi transaksi tidak melepaskan diri dari prinsip dasar larangan riba, gharar, maysir, tadlis, eksploitasi, dan pemindahan risiko yang tidak adil. Akan tetapi, ekonomi syariah bukan hanya sistem kepatuhan kontraktual. Ia juga menyangkut distribusi kesempatan, perlindungan kelompok rentan, sirkulasi kekayaan, produktivitas, tata kelola, serta pencapaian falah. Karena itu, kewibawaan sanad harus dipertemukan dengan kemampuan membaca struktur pasar, teknologi finansial, perilaku konsumen, ketimpangan informasi, dan karakter mata pencaharian lokal.

Literatur mengenai pesantren dan dayah umumnya menekankan jaringan ulama, kitab kuning, relasi kiai-santri, dan adaptasi tradisi keislaman terhadap konteks lokal (Azra, 2004; Bruinessen, 1995; Burhanudin, 2012; Feener, 2013). Di sisi lain, literatur ekonomi Islam lebih banyak membahas maqasid al-shariah, moral economy, keuangan Islam, perbankan, zakat, wakaf, dan tata kelola syariah (Khan, 2010; Chapra, 2000; El-Gamal, 2006; Mirakhor & Askari, 2010). Perkembangan bibliometrik mutakhir juga memperlihatkan bahwa disiplin ini semakin luas, tetapi tetap menghadapi fragmentasi antara fondasi normatif dan spesialisasi industri (Akbar et al., 2025). Kedua rumpun kajian tersebut masih sering bergerak secara paralel. Kajian pesantren tidak selalu menguraikan bagaimana otoritas tradisional membentuk pilihan produk keuangan, tata kelola unit usaha, atau distribusi manfaat ekonomi. Sebaliknya, kajian ekonomi syariah cenderung memperlakukan kepatuhan syariah sebagai keluaran fatwa dan struktur kontrak, tanpa cukup menganalisis bagaimana pengetahuan tersebut memperoleh kepercayaan, diterjemahkan, dan dinegosiasikan dalam komunitas lokal.

Kesenjangan teoretis tersebut penting karena keberhasilan ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh tersedianya produk yang berlabel syariah, tetapi juga oleh kualitas otoritas yang menerangkan, mempraktikkan, dan mempertanggungjawabkannya. Studi ini bertujuan menjelaskan: (1) bagaimana sanad membentuk legitimasi pengetahuan ekonomi syariah di dayah dan pesantren; (2) bagaimana epistemologi lokal mengontekstualisasikan prinsip muamalah dalam praktik produksi, pertukaran, pembiayaan, dan solidaritas; dan (3) bagaimana keduanya dapat disintesis menjadi desain kelembagaan yang memperluas kapabilitas ekonomi syariah. Kebaruan artikel ini terletak pada pengembangan model otoritas ekonomi syariah berlapis yang memadukan legitimasi genealogis, legitimasi kontekstual, orientasi maqasid, penerjemahan institusional, dan mekanisme akuntabilitas. Secara teoretis, model ini memperluas konsep otoritas ilmu menjadi otoritas ekonomi yang performatif; secara praktis, model tersebut menawarkan arah transformasi dayah dan pesantren dari pusat transmisi norma menuju pusat pembentukan literasi, inklusi, kewirausahaan halal, dan ketahanan ekonomi komunitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif berupa tinjauan pustaka integratif-kritis. Desain integratif dipilih karena pertanyaan penelitian menghubungkan literatur yang selama ini terfragmentasi, yaitu studi tentang sanad dan pesantren, epistemologi lokal, metodologi ekonomi Islam, maqasid al-shariah, inklusi keuangan, serta kelembagaan ekonomi sosial Islam. Pendekatan kritis digunakan untuk menilai bukan hanya kesesuaian konseptual, tetapi juga asumsi, keterbatasan, dan risiko normativisme pada setiap rumpun literatur.

Sumber data terdiri atas: (1) karya fondasional mengenai jaringan ulama, pesantren, dayah, dan otoritas keagamaan; (2) buku dan artikel ilmiah tentang ekonomi Islam, maqasid, tata kelola syariah, dan ekonomi sosial Islam; (3) publikasi ilmiah kontemporer, terutama periode 2019-2025, mengenai literasi, inklusi, zakat, wakaf, dan transformasi kelembagaan; serta (4) laporan dan regulasi resmi, terutama SNLIK 2024, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, Undang-Undang Pesantren, dan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah. Literatur fondasional yang lebih lama tetap digunakan karena memiliki kedudukan konseptual yang tidak tergantikan.

Pemilihan sumber mengikuti empat kriteria: relevansi langsung dengan pertanyaan penelitian, kredibilitas penerbit atau institusi, kejelasan metodologi atau argumentasi, dan kemampuan sumber menjelaskan hubungan antara otoritas, norma, institusi, serta perilaku ekonomi. Sumber populer tanpa atribusi yang jelas, klaim statistik tanpa dokumen primer, dan publikasi yang hanya mengulang definisi normatif dikeluarkan dari sintesis utama. Data numerik hanya digunakan apabila berasal dari lembaga resmi dan dapat ditelusuri waktu serta cakupannya.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, validasi bibliografis dan klasifikasi sumber berdasarkan tema. Kedua, pengodean deduktif menggunakan kategori sanad, epistemologi lokal, maqasid, tata kelola, literasi, inklusi, dan kapabilitas ekonomi; sekaligus pengodean induktif terhadap tema yang muncul, seperti kesenjangan penerjemahan, komersialisasi otoritas, dan risiko ketergantungan pada figur. Ketiga, perbandingan lintas-literatur untuk mengidentifikasi kesesuaian, ketegangan, dan ruang sintesis. Keempat, penyusunan model konseptual dan penarikan implikasi kebijakan. Kredibilitas analisis diperkuat melalui triangulasi antara literatur akademik, regulasi, dan laporan statistik resmi. Karena seluruh data bersumber dari dokumen publik dan tidak melibatkan subjek manusia, persetujuan etik khusus tidak diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan antara Otoritas Normatif dan Kapabilitas Ekonomi

Hasil temuan data menunjukkan bahwa tantangan utama ekonomi syariah di Indonesia bukan ketiadaan norma, melainkan lemahnya penerjemahan norma menjadi kapabilitas. Selisih 26,23 poin persentase antara literasi dan inklusi keuangan syariah pada SNLIK 2024 mengindikasikan bahwa mengetahui konsep belum identik dengan menggunakan layanan (OJK & BPS, 2024). Kesenjangan tersebut dapat dipengaruhi oleh akses, harga, kenyamanan, relevansi produk, kualitas layanan, kepercayaan, dan kemampuan membandingkan manfaat. Dalam konteks dayah dan pesantren, ceramah tentang riba atau akad belum memadai apabila santri dan masyarakat tidak memperoleh keterampilan menyusun arus kas, menilai pembiayaan, memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, membaca kontrak digital, atau mengelola risiko.

Temuan literatur juga memperlihatkan bahwa ekonomi syariah sering disosialisasikan melalui dikotomi halal-haram yang bersifat deklaratif. Pendekatan ini penting sebagai fondasi, tetapi cenderung menghasilkan kepatuhan simbolik apabila tidak diikuti pengetahuan prosedural dan pengalaman praktis. Otoritas normatif menjadi performatif ketika mampu mengubah preferensi, rutinitas, desain organisasi, dan distribusi manfaat. Dengan kata lain, ukuran keberhasilan bukan hanya penerimaan masyarakat terhadap label syariah, tetapi peningkatan kemampuan membuat keputusan ekonomi yang aman, produktif, adil, dan berkelanjutan.

Sanad sebagai Legitimasi Genealogis dan Etika Muamalah

Sanad berkontribusi pada ekonomi syariah dalam tiga bentuk. Pertama, sanad menyediakan keterlacakan epistemik: ajaran mengenai akad, hak milik, utang, zakat, wakaf, dan etika pasar dapat dipertanggungjawabkan kepada tradisi keilmuan yang lebih luas. Kedua, sanad mentransmisikan adab, yaitu kehati-hatian dalam memberi hukum, kesadaran terhadap dampak sosial, dan integritas pribadi. Ketiga, sanad menciptakan kepercayaan komunitas yang memungkinkan penyebaran gagasan secara cepat melalui pengajian, jaringan alumni, dan kepemimpinan sosial.

Meski demikian, spesialisasi ekonomi modern menuntut perluasan kompetensi. Penentuan kepatuhan pembiayaan digital, tata kelola koperasi, pengukuran dampak wakaf produktif, keamanan data, atau mitigasi risiko pasar tidak dapat diselesaikan hanya dengan otoritas tekstual. Kiai dan teungku memerlukan dialog dengan ekonom, akuntan, ahli hukum, praktisi teknologi, dan pelaku usaha. Sanad yang terbuka terhadap kolaborasi multidisipliner lebih sesuai dengan karakter *ijtihad* kontemporer daripada model otoritas tunggal yang menempatkan satu figur sebagai sumber seluruh keputusan.

Epistemologi Lokal sebagai Sumber Diagnosis Ekonomi

Epistemologi lokal berkontribusi dengan menyediakan pengetahuan tentang masalah yang benar-benar dihadapi komunitas. Di wilayah agraris, misalnya, pembiayaan perlu menyesuaikan musim, ketidakpastian hasil, dan pola pemasaran. Pada komunitas pedagang, isu utama mungkin terletak pada modal kerja, pembelian persediaan, pembayaran tertunda, dan dominasi perantara. Pada ekonomi digital, tantangan mencakup biaya platform, promosi berbasis algoritma, pinjaman konsumtif, dan perlindungan data. Pengetahuan semacam ini menentukan apakah suatu akad dan produk memiliki relevansi nyata.

Praktik lokal juga menyediakan modal institusional berupa gotong royong, arisan, patronase, jaringan alumni, dan tanah wakaf. Modal tersebut dapat dikembangkan menjadi koperasi syariah, dana bergulir, agregasi pemasaran, inkubasi usaha, asuransi mikro berbasis solidaritas, atau wakaf produktif. Namun, proses formalisasi harus menjaga partisipasi dan mencegah penguasaan manfaat oleh elite. Epistemologi lokal yang kritis bukan sekadar melestarikan kebiasaan, melainkan menilai siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan apakah praktik tersebut sejalan dengan keadilan muamalah.

Maqasid sebagai Filter dan Tata Kelola sebagai Mekanisme Penerjemahan

Maqasid al-shariah berfungsi menguji apakah sintesis sanad dan praktik lokal benar-benar menghasilkan kemaslahatan. Kriteria utamanya meliputi perlindungan harta, keadilan kontraktual, transparansi, pencegahan eksploitasi, penciptaan kemampuan produktif, serta keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dengan filter tersebut, inovasi tidak dinilai hanya dari nama akad, tetapi juga dari struktur insentif dan dampaknya. Pembiayaan yang sah secara formal, misalnya, tetap perlu dievaluasi apabila biaya efektif tidak transparan atau seluruh risiko dialihkan kepada pelaku usaha kecil.

Tata kelola merupakan jembatan dari gagasan menuju hasil. Literatur memperlihatkan bahwa unit ekonomi berbasis komunitas rentan terhadap pencampuran kas, dominasi pengurus, pelaporan minimal, dan keputusan informal. Karena itu, legitimasi keagamaan harus dilengkapi standar operasional, pembagian kewenangan, pencatatan, audit syariah dan keuangan, kebijakan konflik kepentingan, serta indikator dampak. Kombinasi ini mengubah kepercayaan personal menjadi kepercayaan institusional yang lebih tahan terhadap pergantian pemimpin.

Dimensi Otoritas Ekonomi Syariah Berlapis

Tabel 1. Dimensi, Fungsi, Risiko, dan Indikator Otoritas Ekonomi Syariah

Dimensi	Sumber legitimasi	Fungsi utama	Risiko jika berdiri sendiri	Indikator operasional
Genealogis-tekstual	Sanad, turath, kompetensi fikih, integritas kiai/teungku	Menjamin keterlacakan norma dan konsistensi etika muamalah	Tekstualisme; ketergantungan pada figur; respons lambat terhadap inovasi	Kurikulum muamalah; dokumentasi fatwa/keputusan; forum ahli
Kontekstual-lokal	Pengalaman komunitas, adat, mata pencaharian, jaringan sosial	Mendiagnosis kebutuhan, risiko, dan kelayakan solusi ekonomi	Romantisasi kebiasaan; patronase; normalisasi praktik tidak adil	Pemetaan ekonomi lokal; partisipasi pelaku; analisis rantai nilai
Teleologis-maqasid	Keadilan, kemaslahatan, perlindungan harta, sirkulasi kekayaan	Menilai substansi, distribusi manfaat, dan dampak jangka panjang	Klaim maslahat yang abstrak dan sulit diverifikasi	Indikator manfaat; perlindungan konsumen; evaluasi distribusi risiko
Institusional-profesional	Tata kelola, kompetensi manajerial, regulasi, teknologi, kemitraan	Mengubah norma dan pengetahuan menjadi layanan serta usaha yang berkelanjutan	Birokratisasi; komersialisasi; dominasi logika pasar	SOP; audit; laporan keuangan; manajemen risiko; target inklusi
Akuntabilitas-reflektif	Audit syariah dan keuangan, evaluasi dampak, mekanisme keluhan	Menjaga koreksi, pembelajaran, dan kepercayaan jangka panjang	Kepatuhan administratif tanpa perbaikan nyata	Publikasi kinerja; tindak lanjut audit; kanal pengaduan; evaluasi berkala

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Azra (2004), Khan (2010), Auda (2008), Feener (2013), dan OJK & BPS (2024).

Pembahasan

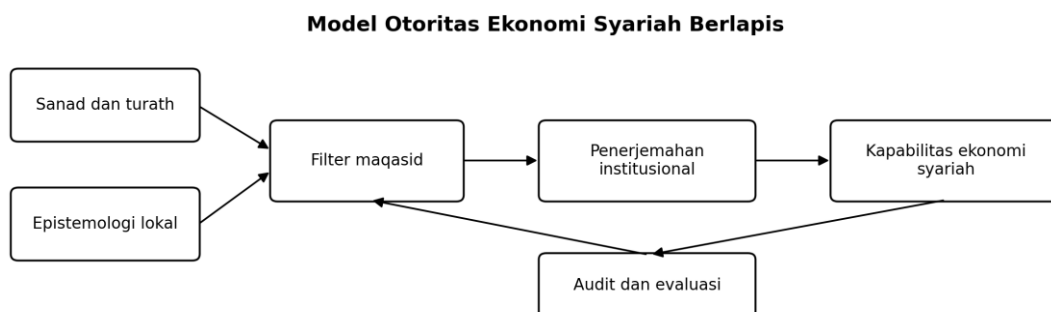
Dari Otoritas Ilmu menuju Otoritas Ekonomi yang Performatif

Hasil sintesis memperluas pengertian otoritas dalam tradisi dayah dan pesantren. Otoritas ilmu menjelaskan mengapa suatu pengetahuan dipercaya, sedangkan otoritas ekonomi yang performatif menjelaskan bagaimana kepercayaan tersebut menghasilkan tindakan, organisasi, dan perubahan kesejahteraan. Perbedaan ini penting karena masyarakat dapat menerima larangan riba secara normatif tetapi tetap menggunakan layanan non-syariah karena alasan akses, biaya, kecepatan, kebiasaan, atau ketidakjelasan alternatif. Dengan demikian, otoritas yang efektif harus mampu menyediakan alasan moral sekaligus pilihan yang feasible.

Argumen ini sejalan dengan kritik terhadap penyempitan ekonomi Islam menjadi kepatuhan legal-formal. Label syariah tidak cukup apabila produk tidak transparan, tidak terhubung dengan sektor riil, atau tidak memperbaiki kemampuan kelompok rentan. Pada saat yang sama, pendekatan yang hanya menekankan dampak ekonomi juga tidak memadai karena dapat mengabaikan batas normatif dan integritas proses. Model berlapis memadukan keduanya: sanad menjaga kesinambungan norma; pengetahuan lokal memastikan relevansi; maqasid menguji tujuan dan akibat; sedangkan kelembagaan menjamin implementasi dan akuntabilitas.

Model Otoritas Ekonomi Syariah Berlapis

Model yang diajukan menempatkan legitimasi genealogis dan legitimasi kontekstual sebagai dua masukan utama. Keduanya dipertemukan melalui filter maqasid al-shariah sebelum diterjemahkan ke dalam kurikulum, tata kelola usaha, kemitraan pembiayaan, teknologi, dan instrumen ekonomi sosial Islam. Implementasi tersebut menghasilkan kapabilitas ekonomi syariah, tetapi hasilnya harus kembali diuji melalui audit dan evaluasi dampak. Karena berbentuk sirkular, model ini menghindari dua ekstrem: konservatisme yang menutup inovasi dan pragmatisme yang mengorbankan prinsip.



Gambar 1. Model Otoritas Ekonomi Syariah Berlapis pada Dayah dan Pesantren

Lapisan pertama adalah legitimasi genealogis. Dayah dan pesantren perlu menjaga pengajaran kitab muamalah, usul fikih, qawaid fiqhiyyah, dan maqasid, tetapi mengembangkannya melalui studi kasus ekonomi kontemporer. Materi harus mencakup kontrak digital, pembiayaan mikro, hak konsumen, tata kelola zakat-wakaf, halal supply chain, dan risiko lingkungan. Metode bahtsul masail atau musyawarah dapat dipertahankan, namun data kasus, struktur biaya, dan pemetaan pihak terdampak harus menjadi bagian dari analisis.

Lapisan kedua adalah legitimasi kontekstual. Sebelum membentuk unit usaha atau bermitra dengan lembaga keuangan, pesantren perlu melakukan pemetaan ekonomi komunitas: komoditas unggulan, musim pendapatan, struktur utang, peran perempuan, hambatan pasar, dan akses digital. Pemetaan ini mencegah penyeragaman program. Pesantren agraris membutuhkan desain berbeda dari pesantren perkotaan atau pesisir. Pendekatan lokal juga memungkinkan pemanfaatan jaringan alumni sebagai mentor, pembeli, investor sosial, dan penghubung pasar.

Lapisan ketiga adalah orientasi maqasid. Setiap program perlu memiliki teori perubahan yang menjelaskan bagaimana input menghasilkan manfaat. Koperasi pesantren, misalnya, tidak cukup dinilai dari omzet, tetapi juga dari akses anggota, pembagian surplus, kualitas pekerjaan, perlindungan konsumen, dan efek terhadap pelaku usaha sekitar. Wakaf produktif tidak hanya dinilai dari terjaganya pokok, tetapi juga dari produktivitas aset, penerima manfaat, transparansi, dan keberlanjutan lingkungan.

Lapisan keempat adalah penerjemahan institusional dan akuntabilitas. Pengelolaan profesional tidak bertentangan dengan nilai pesantren; justru merupakan wujud amanah. Pemisahan fungsi pengawas syariah, pengurus, manajer, dan pemeriksa keuangan perlu dirancang secara proporsional. Keputusan usaha harus terdokumentasi, laporan disampaikan secara berkala, dan mekanisme keluhan tersedia. Pada skala kecil, prinsip tersebut dapat diterapkan secara sederhana, tetapi tidak boleh dihilangkan.

Implikasi bagi Kurikulum dan Literasi Keuangan Syariah

Kesenjangan literasi dan inklusi menuntut perubahan kurikulum dari pengetahuan deklaratif menuju kompetensi. Pertama, santri perlu memahami prinsip akad dan mampu membaca dokumen transaksi. Kedua, mereka perlu menguasai literasi numerik: margin, nisbah, arus kas, biaya efektif, dan risiko gagal bayar. Ketiga, mereka perlu dilatih membedakan kebutuhan dan keinginan, mengenali penipuan digital, serta melindungi data pribadi. Keempat, pembelajaran harus menghubungkan fikih, akuntansi, kewirausahaan, teknologi, dan etika lingkungan.

Model pembelajaran yang tepat adalah project-based learning berbasis persoalan lokal. Santri dapat menyusun laporan sederhana unit usaha, menilai akad pemasok, memetakan rantai nilai halal, merancang kampanye zakat, atau

membuat rencana pengelolaan wakaf. Kiai dan guru berperan menjaga orientasi nilai, sementara praktisi mendampingi aspek teknis. Dengan cara ini, sanad tidak kehilangan posisi; ia justru memperoleh daya guna baru karena ditransformasikan menjadi kompetensi yang dapat diamati.

Implikasi bagi Pengembangan Usaha dan Keuangan Sosial Islam

Dayah dan pesantren dapat berfungsi sebagai agregator ekonomi, bukan sekadar pelaku usaha individual. Melalui jaringan santri, wali santri, alumni, dan masyarakat, institusi dapat mengonsolidasikan permintaan, produksi, informasi pasar, dan pembiayaan. Strategi agregasi lebih relevan daripada mendirikan usaha tanpa keterhubungan dengan kebutuhan komunitas. Unit ekonomi dapat difokuskan pada pengadaan bersama, pengolahan komoditas, sertifikasi halal, pemasaran digital, dan layanan logistik.

Keuangan sosial Islam menyediakan instrumen untuk mengatasi keterbatasan modal dan risiko, tetapi harus diposisikan sesuai fungsi. Zakat diarahkan terutama untuk pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan mustahik; wakaf untuk membangun aset dan layanan jangka panjang; infak-sedekah untuk respons fleksibel; sedangkan pembiayaan komersial syariah untuk usaha yang memiliki arus kas layak. Pencampuran instrumen tanpa pemisahan tujuan akan mengaburkan hak penerima dan menyulitkan pengukuran. Temuan Ascarya (2022) mengenai peran keuangan sosial Islam dalam pemulihan ekonomi menegaskan pentingnya koordinasi instrumen, kelembagaan, dan sasaran manfaat. Pengalaman kampanye zakat digital juga menunjukkan bahwa kepercayaan, narasi, dan transparansi platform memengaruhi partisipasi publik, sedangkan agenda zakat nasional menuntut penguatan kapasitas kelembagaan dan ketepatan pendayagunaan (Hudaefi & Beik, 2021; Badan Amil Zakat Nasional, 2024).

Kerja sama dengan bank syariah, BPRS, BMT, lembaga zakat, nazir wakaf, pemerintah daerah, dan platform digital harus disusun berdasarkan pembagian peran yang jelas. Pesantren tidak harus menjadi lembaga keuangan, tetapi dapat menjadi penyedia literasi, kurator penerima manfaat, pendamping usaha, dan penjaga legitimasi sosial. Lembaga mitra menyediakan kepatuhan regulasi, teknologi, produk, dan manajemen risiko. Model ini mengurangi beban pesantren sekaligus mencegah penggunaan otoritas agama untuk menutupi kelemahan profesional.

Relevansi bagi Dayah dan Ekonomi Syariah di Aceh

Aceh memiliki konteks khusus karena penerapan syariat, kuatnya posisi dayah, dan keberadaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Konteks ini menyediakan legitimasi hukum dan sosial yang lebih kuat bagi transformasi ekonomi syariah. Namun, konversi kelembagaan secara formal tidak otomatis menjamin pemahaman masyarakat, kualitas layanan, atau keberpihakan kepada usaha kecil. Dayah dapat menjadi jembatan

antara regulasi dan pengalaman pengguna dengan menerjemahkan prinsip, mengidentifikasi masalah layanan, dan menyampaikan umpan balik berbasis kebutuhan komunitas.

Potensi lain terletak pada integrasi dayah dengan sektor pertanian, perdagangan, dan ekonomi sosial. Program pembiayaan perlu dirancang berdasarkan siklus usaha dan risiko lokal, bukan hanya menyalin produk standar. Ulama dayah dapat terlibat dalam dewan konsultatif yang bersifat multidisipliner, sementara pengelolaan teknis tetap dilakukan oleh profesional. Pembagian ini menjaga kewibawaan keagamaan dari konflik kepentingan serta memastikan keputusan ekonomi didukung analisis yang memadai.

Risiko, Batasan, dan Agenda Penelitian Lanjutan

Model berlapis menghadapi beberapa risiko. Pertama, komersialisasi otoritas dapat terjadi ketika rekomendasi agama digunakan untuk pemasaran tanpa pengungkapan hubungan finansial. Kedua, dominasi figur dapat menghambat kritik dan regenerasi. Ketiga, digitalisasi meningkatkan efisiensi tetapi memperluas risiko kebocoran data, manipulasi antarmuka, dan pembiayaan konsumtif. Keempat, indikator maqasid dapat direduksi menjadi daftar administrasi yang tidak mencerminkan perubahan nyata. Karena itu, transparansi, partisipasi, pembatasan konflik kepentingan, dan evaluasi independen harus menjadi bagian dari desain sejak awal.

Studi ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dan menggunakan data sekunder. Model belum diuji pada variasi dayah dan pesantren berdasarkan ukuran, orientasi pendidikan, lokasi, sumber pendanaan, atau jenis usaha. Penelitian lanjutan perlu melakukan studi komparatif multi-situs, survei literasi dan perilaku, analisis jaringan alumni, serta evaluasi dampak unit ekonomi pesantren. Pengujian empiris juga diperlukan untuk mengetahui apakah kredibilitas kiai memoderasi hubungan antara literasi dan penggunaan layanan keuangan syariah, serta apakah kualitas tata kelola memediasi pengaruh otoritas terhadap keberlanjutan usaha.

KESIMPULAN

Otoritas ekonomi syariah dalam tradisi dayah dan pesantren tidak dapat dijelaskan hanya melalui sanad ataupun kemampuan adaptasi lokal. Sanad menyediakan legitimasi genealogis, keterlacakan norma, dan etika keilmuan; epistemologi lokal menyediakan diagnosis tentang kebutuhan, risiko, dan sumber daya komunitas; maqasid al-shariah menilai keadilan serta dampak; sedangkan tata kelola mengubah ketiganya menjadi layanan, usaha, dan instrumen pemberdayaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa integrasi tersebut, otoritas berisiko berhenti pada legitimasi simbolik atau, sebaliknya, larut dalam pragmatisme pasar.

Kontribusi utama artikel ini adalah model otoritas ekonomi syariah berlapis yang menghubungkan legitimasi genealogis, kontekstual, teleologis,

institusional, dan reflektif. Model ini menjawab kesenjangan antara literasi dan inklusi dengan menempatkan dayah dan pesantren sebagai produsen kapabilitas, bukan sekadar penyampai norma. Implementasinya memerlukan kurikulum muamalah terapan, pemetaan ekonomi lokal, tata kelola profesional, kemitraan yang jelas, pemisahan instrumen sosial dan komersial, serta evaluasi dampak berbasis maqasid.

Bagi kebijakan, pengembangan ekonomi pesantren seharusnya tidak dinilai hanya dari jumlah unit usaha atau besarnya omzet. Ukuran keberhasilan perlu mencakup kualitas pekerjaan, akses anggota, perlindungan konsumen, distribusi surplus, keberlanjutan aset, dan perluasan penggunaan layanan syariah yang benar-benar sesuai kebutuhan. Bagi Aceh, kekuatan dayah dan dukungan regulasi membuka peluang membangun laboratorium ekonomi syariah berbasis komunitas, sepanjang otoritas keagamaan, profesionalisme, dan akuntabilitas diletakkan dalam hubungan yang seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A., Mohd Thas Thaker, M. A., Mohammed, M. O., Nik Mat, N. H., & Abd Aziz, H. (2025). Prominent scholars in Islamic economics and allied disciplines: A bibliometric review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(4), 748-759. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2023-0114>
- Ascarya. (2022). The role of Islamic social finance during COVID-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 386-405. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351>
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought.
- Azra, A. (2004). Jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII-XVIII. Kencana.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2024). Outlook zakat Indonesia 2024. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Bruinessen, M. van. (1995). Kitab kuning, pesantren, dan tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia. Mizan.
- Burhanudin, J. (2012). Islamic knowledge, authority and political power: The ulama in colonial Indonesia. Amsterdam University Press.
- Chapra, M. U. (2000). The future of economics: An Islamic perspective. The Islamic Foundation.
- Dhofier, Z. (2011). Tradisi pesantren: Studi pandangan hidup kiai dan visinya mengenai masa depan Indonesia. LP3ES.
- DinarStandard. (2024). State of the global Islamic economy report 2024/25. DinarStandard.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, masalah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45. <https://doi.org/10.35632/ajiss.v24i1.415>
- El-Gamal, M. A. (2006). Islamic finance: Law, economics, and practice. Cambridge University Press.

- Feener, R. M. (2013). Shari'a and social engineering: The implementation of Islamic law in contemporary Aceh, Indonesia. Oxford University Press.
- Hefner, R. W. (Ed.). (2009). Making modern Muslims: The politics of Islamic education in Southeast Asia. University of Hawai'i Press.
- Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2021). Digital zakah campaign in time of COVID-19 pandemic in Indonesia: A netnographic study. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 498-517. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2020-0299>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An introduction to Islamic finance: Theory and practice (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Kamali, M. H. (2008). Maqasid al-Shariah made simple. International Institute of Islamic Thought.
- Khan, F. (2010). How 'Islamic' is Islamic banking? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 76(3), 805-820. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.09.015>
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019). Masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Lukens-Bull, R. (2005). A peaceful jihad: Negotiating identity and modernity in Muslim Java. Palgrave Macmillan.
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2010). Islam and the path to human and economic development. Palgrave Macmillan.
- Naqvi, S. N. H. (1981). Ethics and economics: An Islamic synthesis. The Islamic Foundation.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2024. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2024). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024. OJK dan BPS.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- Rahman, F. (1982). Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition. University of Chicago Press.
- Steenbrink, K. A. (1986). Pesantren, madrasah, sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun modern. LP3ES.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Wahid, A. (2001). Menggerakkan tradisi: Esai-esai pesantren. L

Copyright holder:
Sodikin et al (2026)

First publication right:
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics

This article is licensed under:

